



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK **NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Siak yang dibutuhkan untuk menggali sumber keuangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak dan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka pengelolaan Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak diarahkan kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*);
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perubahan bentuk badan hukum PD menjadi PT, maka diperlukan pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum PD Sarana Pembangunan Siak menjadi PT Sarana Pembangunan Siak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak Menjadi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Siak;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan**

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SARANA PEMBANGUNAN SIAK
MENJADI PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN SIAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak yang selanjutnya disingkat PD. SPS adalah Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak.
8. Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Siak yang selanjutnya disingkat PT. SPS adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan bergerak diberbagai bidang/usaha investasi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Komisaris Utama adalah dewan komisaris utama PT. SPS.
12. Komisaris adalah komisaris PT. SPS.
13. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Pegawai adalah pegawai PT. SPS.
15. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. SPS.
16. Saham adalah saham PT. SPS sebagai bukti kepemilikan modal PT. SPS yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
17. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. SPS.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
19. Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum PD. SPS menjadi PT. SPS dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten Siak dapat lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum PD. SPS menjadi PT. SPS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan bidang usaha Perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum PD. SPS menjadi PT. SPS.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembuatan akta notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (4) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseroan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 5

- Perubahan bentuk badan hukum dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:
- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD.SPS termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. SPS;
 - b. Pegawai PT. SPS dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
 - c. Direksi PT. SPS mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar PT. SPS.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Kantor pusat PT. SPS berkedudukan di Siak Sri Indrapura.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT.SPS ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) PT. SPS melakukan usaha di bidang jasa, industri dan perdagangan serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.
- (3) Dalam pengembangan usaha, PT. SPS dapat membentuk anak perusahaan.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian PT. SPS, paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar Perseroan.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pemerintah daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu per seratus); dan
 - b. pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh Sembilan per seratus).
- (5) Perubahan modal dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. SPS adalah seluruh hak dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat perubahan bentuk badan hukum PD. SPS menjadi PT. SPS.

Pasal 10

- (1) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah pada PT. SPS, baik berupa penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PT. SPS dapat menjual saham kepada pihak swasta, perseorangan dan masyarakat dengan ketentuan bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB VI SAHAM PT. SPS

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. SPS adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada undang-undang tentang Perseroan dan Anggaran Dasar PT. SPS.

BAB VIII
DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. SPS dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun untuk jabatan pertama kali;
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Direksi, maka Direksi harus mengundurkan diri dan atau diberhentikan oleh Komisaris tanpa perlu RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (3) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati, untuk selanjutnya pengangkatan berikutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Tim seleksi.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

- (5) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (6) Salah satu Direksi dapat diangkat dari Pegawai yang telah berpengalaman minimal 5 (lima) tahun di Perseroan dengan jabatan terakhir paling rendah Kepala Divisi dan/atau setara manajer.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

BAB IX DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan dan ditunjuk langsung oleh Bupati untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Direksi yang berprestasi dan masa jabatannya sebagai Direksi telah berakhir memperoleh prioritas untuk diangkat menjadi Komisaris.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisaris:
 - a. Persyaratan Umum:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 3. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
 4. sehat jasmani dan rohani;
 5. berumur setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun untuk jabatan pertama kali.
 6. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela; dan
 7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
 - b. Persyaratan Khusus:
 1. anggota Direksi dan/atau Pegawai tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar;
 2. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud butir 1 di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat persetujuan RUPS; dan
 3. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur secara khusus dalam Anggaran Dasar.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Pegawai PD. SPS yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai sampai dengan dilaksanakan RUPS PT. SPS yang pertama kali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan kepegawaian lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan PT. SPS yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun yang buku lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku PT. SPS berakhir, Direksi menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 19

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah, dapat di setorkan ke kas daerah dengan persetujuan RUPS sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (5) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. SPS ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 21

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. SPS ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Semua bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh PT. SPS sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama.

Pasal 23

Penetapan besarnya modal dasar PT. SPS serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan PD. SPS yang akan dialihkan dicatat dalam neraca keuangan perusahaan berdasarkan hasil audit dari akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan hasil auditnya dilaporkan untuk disahkan oleh DPRD sebagai Modal Dasar Perseroan.

Pasal 24

Badan Pengawas dan Direksi PD. SPS masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. SPS oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 7) dan peraturan lain yang mengatur perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Juli 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.25.C/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PD. SARANA PEMBANGUNAN SIAK MENJADI
PT. SARANA PEMBANGUNAN SIAK**

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perangkat dan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi riil yang bermanfaat tidak hanya bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah selama ini lebih mengandalkan PAD dari sumber keuangan daerah melalui pajak, retribusi, dan layanan perizinan. Pendapatan daerah melalui sektor ini dirasakan tidak memadai. Berkenaan dengan hal ini, peran BUMD sebagai pelaku usaha dapat secara kreatif dan inovatif mencari peluang usaha dengan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Perusahaan Daerah (PD) SPS merupakan BUMD Kabupaten Siak yang selama ini telah berusaha mengelola peluang usaha yang ada di Kabupaten Siak. Keberadaan PD. SPS selama ini telah mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Peran dan fungsi PD. SPS pada masa mendatang masih dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan hal ini, maka pengelolaan PD. SPS diarahkan agar dapat menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*principles of good corporate governance*).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut, menghendaki adanya perubahan bentuk dan struktur perusahaan sehingga organ atau perangkat perusahaan dapat berfungsi secara profesional dan optimal. Sementara itu, perkembangan dunia usaha berlangsung sangat cepat terutama dengan adanya globalisasi yang memicu munculnya persaingan ekonomi yang sangat ketat antara pelaku usaha nasional dan asing pada pasar domestik. Perkembangan ekonomi saat ini dan mendatang mengarah pada pasar terbuka (*open market*) yang menuntut setiap pelaku usaha mampu bersaing atau setidaknya memiliki daya saing (*competitiveness*). Situasi dan kondisi yang semacam ini juga berimbas terhadap keberadaan BUMD yang dituntut agar mampu bekerja secara efisien dan profesional sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing. Arah dan perkembangan ekonomi yang demikian, ternyata juga menjadi tuntutan reformasi yang menghendaki agar sistem ekonomi lebih transparan, sehingga masyarakat selain dapat mengawasi dan juga dapat ikut serta berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, perubahan bentuk dan struktur perusahaan merupakan keniscayaan bagi setiap pelaku usaha. Begitu pun, PD. SPS sebagai BUMD yang sangat diharapkan dapat berfungsi dengan optimal tidak hanya untuk berkontribusi bagi peningkatan PAD tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Usaha untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PD. SPS, di antaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi Perseroan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal dasar masih dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas dasar kebijakan nasional.

Ayat (3)

Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Modal dasar milik Pemerintah Daerah sebesar minimal 51 % (lima puluh satu perseratus) dihitung oleh Lembaga Penilai (appraisal). Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" dapat berupa Badan Usaha, Koperasi dan/atau perseorangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan penyertaan modal Perseroan, diperlukan persetujuan DPRD yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum RUPS, dan apabila dalam jangka waktu tersebut, persetujuan DPRD belum diperoleh maka pengajuan permohonan dari Perseroan dimaksud dianggap disetujui.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Direksi pertama kali ditunjuk oleh Bupati, pengangkatan berikutnya sebelum dilakukan RUPS, terhadap calon Direksi yang mewakili Pemerintah Daerah, perlu dilakukan rekrutmen yang diumumkan melalui media cetak daerah dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen dan kompeten untuk diambil 10 (sepuluh) orang calon. Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 10 (sepuluh) orang calon tersebut diajukan kepada DPRD dan dipilih 5 (lima) orang calon utama untuk mendapatkan pertimbangan sebelum diajukan kepada RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jabatan Direksi pada posisi yang sama hanya untuk 2 (dua) periode, kecuali posisi Direktur menjadi Direktur Utama, dan masa jabatan 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Komisaris pertama kali ditunjuk oleh Bupati, pengangkatan berikutnya sebelum dilakukan RUPS, terhadap calon Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah, perlu dilakukan rekrutmen yang diumumkan melalui media cetak daerah dan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen dan kompeten untuk diambil 10 (sepuluh) orang calon. Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 10 (sepuluh) orang calon tersebut diajukan kepada DPRD dan dipilih 5 (lima) orang calon utama untuk mendapatkan pertimbangan sebelum diajukan kepada RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2